

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab suci al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia yang haqiqi senantiasa memberikan kontribusi monumental dalam setiap lini kehidupan, selain itu juga al-Qur'an tidak menjadikan dirinya sebagai pengganti usaha manusia, akan tetapi pendorong dan pemandu, demi berperannya manusia secara positif dalam berbagai kehidupan.¹

Akhir-akhir ini gelora jihad terutama di kalangan para pemuda makin semarak. Berbagai macam slogan baik secara lisan atau tulisan tersebar dimana-mana. Fenomena ini di satu sisi memang menandakan adanya perkembangan positif dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang mana seseorang harus sembunyi-sembunyi dalam menyebarkan ajaran tentang jihad. Namun perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa *amaliah jihadiyah* bukanlah suatu amalan yang mudah laksana membalikkan telapak tangan.

Jihad bukanlah sesuatu baru bagi kalangan umat Islam, sebab pada masa Nabi Muhammad SAW fenomena ini sudah menjadi bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Seruan jihad pun bukan sekedar perintah Nabi melainkan sebuah perintah yang haq termaktub dalam al-Qur'an. Tentu saja fenomena jihad pada masa lalu berbeda dengan konsep jihad yang selazimnya diimplementasikan pada zaman sekarang ini. Pada masa lalu jihad bukanlah untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh melainkan sekedar untuk membela diri (*self-defence*) dan tidak satu pun dimaksudkan untuk menyerang secara agresif, dan memenangkan pertempuran dengan mengorbankan nyawa seminimal mungkin.²

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. III, Jakarta, PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 383.

² M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm. 51.

Selama ini terdapat anggapan yang salah di dalam masyarakat yang menyamakan jihad dengan terorisme. Kekeliruan pemahaman ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Islam, tetapi tidak tertutup kemungkinan karena sebagian muslim justru melakukan jihad melalui aksi-aksi terorisme. Padahal jihad dalam arti yang lebih luas bukan hanya mengedepankan kekuatan dan kekuasaan saja, melainkan bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menjalankan serta mengamalkan ajaran agama Islam juga bisa diartikan dengan jihad, dan antara jihad terorisme jelas terdapat perbedaan yang sangat mendasar.

Ini berarti ada perbedaan pemahaman dalam memahami aksi khususnya jihad yang mereka lakukan, bahkan mereka yang dianggap ulamapun berbeda dalam memberi komentar tentang mereka. Kalau kita runtut orang seperti Usamah bin Laden begitu juga Imam Samudra, mereka lakukan itu karena salah dalam memahami kandungan al-Qur'an, ada yang memahami definisi jihad adalah perang. Juga ada yang memahami bersungguh-sungguh seperti pada Surat al-Furqon Ayat 52 sebagai berikut :

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya : *“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (yaitu dengan al-Qur'an) dengan jihad yang besar.”* (QS. al-Furqon : 52).³

Dalam surat ini jihad tidak diartikan perang, para ulama sepakat bahwa arti jihad dalam surat ini adalah jihad dengan al-Qur'an. Sedang dalam QS. at-Taubah : 73 adalah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya : *“Wahai Nabi ! Jihادلah kafir-kafir dan munafik-munafik itu, dan berlaku gagahlah terhadap mereka. Sedang tempat pulang mereka adalah jahannam dan itulah yang seburuk-buruk kesudahan.”* (QS. at-Taubah : 73)⁴

³ Al-Qur'an Surat al-Furqon ayat 52, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang, CV. Toha Putra, 1996, hlm. 54.

⁴ Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 73, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang, CV. Toha Putra, 1996, hlm. 158.

Abdullah Azzam dan KH. Bisri Mustofa mendefinisikan ayat ini dengan perang⁵, sedangkan M. Quraish Shihab mengartikan ayat ini dengan perjuangan melawan hawa nafsu dan setan⁶. Dalam hal ini ada perbedaan sehingga penulis tertarik untuk mengulas makna jihad beserta konsepnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang konsep jihad yang merupakan salah seorang ulama yang handal pada masanya. KH. Bisri Mustofa juga memiliki corak pemikiran yang berbeda dengan pemikir-pemikir lain. Sebab disamping KH. Bisri Mustofa memiliki wawasan yang luas tentang Islam, dirinya juga seorang intelektual Muslim yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang Tafsir, Ushul Fiqh juga seorang pengarang yang produktif. Sehingga dalam menguraikan konsep jihad akan terasa pengaruh-pengaruh dari bidang-bidang ilmunya tersebut. Hal ini membuat pembahasannya lebih dinamis dan kontekstual sesuai dengan kehidupan sosial. Disini penulis lebih memfokuskan pada penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang konsep jihad dalam Tafsir Al-Ibriz.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan KH. Bisri Mustofa tentang jihad dalam Tafsir Al-Ibriz ?
2. Bagaimana implementasi ayat-ayat jihad menurut KH. Bisri Mustofa dalam kehidupan beragama ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksplorasi penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang jihad dalam Tafsir Al-Ibriz.
2. Untuk mengetahui implementasi ayat-ayat jihad menurut KH. Bisri Mustofa dalam kehidupan beragama.

⁵ Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz*, Kudus, Percetakan Menara Kudus, t.t., hlm. 553.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu' atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1998, hlm. 507.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah dan ikut memperluas wacana keilmuan, khususnya di dalam dunia Islam dan menambah informasi mengenai eksplorasi penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang konsep jihad dan implementasiya.
- b. Diharapkan dapat memperkaya khazanah karya tulis ilmiah yang telah ada serta bisa menjadi salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi sekaligus pertimbangan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai eksplorasi penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang konsep jihad dan implementasinya.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi di dalam penelitian, di mana antara satu bab dengan yang lain saling berkaitan sebagai satuan yang utuh. Sistematika ini merupakan deskripsi sepintas yang mencerminkan urutan bahasan dari setiap bab. Agar penelitian ini dapat disusun dengan teratur, maka dalam pembahasan ini akan digunakan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama adalah Pendahuluan pada bab ini mencakup tentang latarbelakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua berisi Kajian Teori pada bab ini diuraikan tentang pengertian jihad, Jihad dalam al-Qur'an, ayat-ayat tentang jihad serta asbabun nuzulnya,

dan menurut pandangan para mufassir terhadap jihad serta kajian tentang jihad dan radikalisme.

Bab Ketiga mencakup Metode Penelitian pada bab ini dijelaskan mengenai beberapa metode seperti jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat berisi Pembahasan pada bab ini dijelaskan mengenai biografi dan karya KH. Bisri Mustofa, Tafsir Al-Ibriz dan karakteristiknya, makna dan konsepsi jihad menurut Bisri Mustofa serta implementasi ayat-ayat jihad dalam kehidupan beragama serta analisis ayat jihad menurut KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz.

Bab Kelima adalah Penutup Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

